



terkandung di dalamnya dalam menopang tumbuhnya produktivitas masyarakat serta terbangunnya industrialisasi sebagai modal utama membangun negara yang mandiri, berdaulat serta berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Tanah sebagai sumber kehidupan sangat berpengaruh dalam membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang semula terdiri 16 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah, Pendalian V koto, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu. Sehingga menimbulkan banyaknya persoalan di Daerah-daerah akibat diberlakukannya otonomi Daerah dikarenakan masing-masing Daerah, dalam hal ini kecamatan memiliki asset Daerah yang nantinya dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Kecamatan tersebut dan Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan otonomi Daerah untuk mensejahterakan rakyat di Daerah bisa terealisasi. Dalam hal ini, Kecamatan Tandun yang merupakan bagian teritorial dari Kabupaten Rokan Hulu yang letaknya sangat strategis ditengah Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

Pada awal berdirinya Perusahaan PTPN V pada tahun 1981, diketahui tanah seluas 11.142 Ha Tanah Ulayat masyarakat desa tandun dimanfaatkan oleh PTPN V Sei Tapung yang digunakan mereka untuk membangun Perumahan, Pabrik, Perkebunan dan lain sebagainya yang menyangkut untuk kegunaan Perusahaan tersebut. PTPN V ini merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara atau dengan kaa lain Perusahaan ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama berdirinya Perusahaan ini dan beroperasi pada Tahun 1981 lampau sampai dengan sekarang di Kecamatan Tandun, PTPN V ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Tandun dimana didesa Tandun ini mayoritas penduduknya merupakan petani. Namun dalam peninjauan masyarakat desa tandun ada beberapa ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan negara tersebut. Dalam hal ini masyarakat desa tandun sudah menyampaikan inspirasi mereka kepada DPRD Rokan Hulu dan meminta agar adanya win – win sulotion terhadap permasalahan ini. Perusahaan membuat perjanjian dengan masyarakat, perjanjian awal PTPN V berjanji membuat kebun pola KKPA untuk masyarakat, seluas 2.300 hektar yang sebenarnya tanah yang bisa digunakan 2.500 hektar namun karena pihak perusahaan mengatakan bahwasanya tanah yang bisa dipakai perkebunan hanya 2.300 karena 200 hektar terdapat jurang atau lahan yang tidak baik untuk dijadikan perkebunan pola KKPA. Namun terealisasikan sampai saat ini baru sekitar 700 hektar. Perjanjian ini dibuat sekitar tahun 1992 dan kemudian direalisasikan pada tahun 2002. Pihak perusahaan ketika ditanya mengenai perkebunan pola KKPA ini mengatakan bahwa tanah ulayat yang memiliki hanya seluas 700 Ha, yang ini dimanfaatkan oleh masyarakat tandun.

Kondisi inilah yang memunculkan berbagai persoalan yang terkait dengan kepetingan hidup yang sebenarnya telah diatur oleh adat. Persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan tuntunan kehidupan dalam bidang ekonomi, misalnya dalam persoalan harta warisan dan tanah ulayat.

Adapun daftar Ninik Mamak pengurus tanah ulayat di Desa Tandun

Kecamatan Tandun sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Suku Pemilik Tanah Ulayat di Desa Tandun Kecamatan Tandun**

No	Nama	Suku	Jabatan
1.	Marwan	Majo Besar	Dt. Majo Besar
2.	M. Zen, S. Ag	Piliang Bijuanso	Dt. Bijuanso
3.	Afrijon	Piliang Majo Kayo	Dt. Majo Kayo
4.	Salmi	Melayu	Dt. Penghulu Besar
5.	Ahmat	Petopang Basah	Dt. Mojoindo
6.	Syawir. J, S.Pd	Mangguong	Dt. Manggung
7.	Rosidi. R	Piliang Padukosindo	Dt. Paduko Sindo
8.	Syamsurdin	Domo Panglimo	Dt. Panglimo Besar
9.	Amrio	Domo Tanjolelo	Dt. Tanjalelo

*Sumber Data: Kantor KUD Tandun Tahun 2016*

Tanah ulayat dikelola oleh ninik mamak dan Kantor Unit Desa (KUD) sekitar Tahun 2011. Ninik Mamak merupakan nama sekelompok dari Pemuka Adat didesa tandun yng mempunyai kedudukan yang begitu mulia ditengah masyarakatnya, juga sebagai penentu siap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak, termasuk juga Pembagian tanah ulayat tersebut, yang dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada anak kemenakan. Pada saat itu masyarakat masih takut dan enggan untuk menerima pembagian tanah tersebut dikarenakan ketidak jelasan keberadaan tanah tersebut dan bermasalah dikemudian hari. Pemamfaatan tanah ulayat tersebut oleh para kemenakannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Apabila terjadi pengerusakan perkebunan sawit oleh seorang kemenakan maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sepanjang menghormati adat, maka orang luar tidak sepatasnya mengambil perkebunan sawit tanah ulayat dengan semena-mena tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan ninik mamak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Jumlah Pembagian Tanah Ulayat**

No	Penerimaan Tanah Ulayat	Jumlah KK	Luas Pembagian Tanah Ulayat
1	Tahap I	150 KK	2 Hektar/KK
2	Tahap II	115 KK	2 Hektar/KK
3	Tahap III	85 KK	2 Hektar/KK
Jumlah		350 KK	700 Hektar

*Sumber Data: Kantor KUD Tandun Tahun 2016*

Dari 8.216 Kartu Keluarga (KK) yang terdapat di Desa Tandun, yang dapat bagian untuk pemanfaatan tanah ulayat tersebut hanya 350 KK dan 7.866 KK tidak mendapatkan bagian dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk pembagian tanah. Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Ninik Mamak sebagai penerima bagian Tanah Ulayat yaitu suami/istri atau kedua nya asli dari desa Tandun, tetapi malah tidak sesuai dengan hal tersebut. Dalam hal ini muncullah perselisihan antara masyarakat yang tidak mendapatkan tanah bagian dengan pengurus tanah wilayah tersebut. Yang mana masyarakat yang tidak mendapatkan tanah bagian tersebut, mereka komplek dan tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus tanah ulayat tersebut.

**Tabel 1.3 Jumlah masyarakat Desa Tandun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima Tanah Ulayat**

No	Status	Jumlah	Keterangan
1	Memenuhi Syarat	2.783	Yang sudah mendapat bagian Tanah 350 KK, masih terdapat 2.433 KK yang belum mendapat bagian
2	Tidak Memenuhi Syarat	5.083	-

*Sumber Data: Kantor KUD Tandun Tahun 2016*

Oleh karena adanya Hukum yang Mengatur mengenai Pertanahan (Agraria), maka pengelolaan Tanah Ulayat ini disesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2010,

Tentang Penertiban dan Pendayagunaan lahan/tanah trlantar untuk kam tani, nelayan dan buruh, serta masyarakat adat.

Jika ditinjau dari undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang langsung berkaitan dengan tanah ulayat adalah Desa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang No 32 Tahun 2004 yang ada kaitannya dengan adat istiadat Pasal 209 dan 211, Badan Pemusyawaratan Desa atau nama lain berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun sejauh ini tidak ada pengawasan yang ketat dari masyarakat terhadap pembagian hasil dari tanah ulayat ini. Dari permasalahan diatas maka penulis berkeinginan untuk membuat karya ilmiah yang berjudul: **Peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Studi: Tanah Ulayat Desa Tandun Kecamatan Tandun Kab.Rokan Hulu)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Peran pemerintah desa dan lembaga adat Desa dalam pemanfaatan tanah ulayat di Desa Tandun Kecamatan Tandun?
2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dan Lembaga Adat Desa dalam menyelesaikan komflen pembagian tanah ulayat di desa tandun Kecamatan Tandun?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran pemerintah desa dan lembaga adat dalam pembagian tanah ulayat di desa tandun Kecamatan Tandun?
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dan Lembaga Adat Desa dalam menyelesaikan komflen pembagian tanah ulayat di desa tandun Kecamatan Tandun?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara akademik, penelitian ini dapat membantu dalam pengkayaan kajian dalam pemamfaatan tanah ulayat di Desa Tandun Kecamatan Tandun.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai masukan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami bagian yang sama yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah ulayat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka penulis membagi dalam VI Bab. Setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini mengemukakan berbagai masalah yang terkait dengan penulisan ini yang terdiri dari defenisi konsep dan konsep operasional serta kerangka pikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum, lokasi penelitian secara umum yang meliputi kondisi geografis dan demografis.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.